



24 MAY 1978

KR.002.2

Per 2

3 JUN 1978

*[Signature]*

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

*KR  
Prens*

I N S T R U K S I

Nomor : 22 Tahun 1978

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GURU TELADAN TAHUN 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1978 Nomor 33/104.1.4/16.78 tentang Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1978.
- MENIMBANG : Bahwa dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARPENAS) Tanggal 2 Mei 1978 di Jawa Timur, maka dipandang perlu menginstruksikan kepada Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Sdr. Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk bersama-sama mengadakan persiapan dan menyelenggarakan pemilihan Guru Teladan Tahun 1978 di Jawa Timur, dalam rangka kegiatan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 1978 di Jawa Timur.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 6 Oktober 1977 Nomor 0444/U/1977;  
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Pebruari 1978 Nomor 028 b/U/1978;  
4. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Pebruari 1978 Nomor 2/U/78.

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;  
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur;

3. Sdr.

3. Sdr. Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

UNTUK

- I. Mengadakan persiapan dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARPENAS) tanggal 2 Mei 1978 di Jawa Timur, sesuai dengan pedoman-pedoman yang diberikan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu :
  - a. Mengadakan pemilihan Guru Teladan Tahun 1978, baik negeri maupun swasta yang meliputi Guru Taman Kanak-Kanak, Guru Pendidikan Dasar mencakup Guru Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama termasuk Madrasah Tsanawiyah, Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas termasuk Madrasah Aliyah, dan sekolah Luar Biasa sesuai dengan tingkatannya.
  - b. Melaporkan pelaksanaan pemilihan Guru Teladan dimaksud pada huruf a angka I Instruksi ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selambat-lambatnya tanggal 2 Mei 1978.
- II. Membebankan biaya pelaksanaan tugas tersebut pada :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1978/1979 Pasal 2P.21.04141 002 (Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur) ;
  - b. Anggaran Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
  - c. Anggaran Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1978/1979.

INSTRUKSI ini berlaku sejak dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Tanggal : 13 Mei 1978

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR



M. SOEJONO

NIP 010060575

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Menteri P dan K di Jakarta.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I

3. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen  
P dan K di Jakarta.
  4. Sdr. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Timur.
  5. Sdr. Pembantu Gubernur diseluruh  
Jawa Timur.
  6. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah  
Tingkat II di Jawa Timur.
  7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-  
mur.
  8. Sdr. Para Rektor Perguruan Tinggi di Jawa-  
Timur.
  9. Sdr. Kopertis Wilayah VI di Jawa Timur.
  10. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan  
Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat  
I Jawa Timur.
  11. Sdr. Kepala Biro Hukum, Kantor Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
-